



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan

PT.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxxx Blok C/xxx

RT.xxx RW.xxx Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota

Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

### M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan

PT.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Jalan xxxxxx x No.x D,

Kelurahan Koromba Kecamatan Mandonga Kota Kendari,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 14 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 14 Oktober 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapny sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu

*Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 31 Mei 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kabupaten Unaha selama kurang lebih 2 tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah Kontrakan di Kabupaten Unaha selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 Oktober 2011;
  - 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
    - 1 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
    - 2 Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;
    - 3 Tergugat terkadang memukul Penggugat jika sedang amarah;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
Sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana disampaikan melalui Lurah setempat berdasarkan relas panggilan tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 5 November 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk memaksimalkan perdamaian tidak dapat ditempuh melalui proses mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 31 Mei 2010, bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual obat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Rahandouna

*Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 3 dari 11 halaman*



Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai adik sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Unaaha Kabupaten Konawe Selama kurang lebih 2 tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal dirumah kontrakan di Unaaha Kabupaten Konawe sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat kasar kalau berbicara pada Penggugat dan Tergugat sering merusak barang-barang di dalam rumah dan kalau mereka bertengkar, Tergugat kadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut-ribut dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat di rumah kontrakannya di Unaaha Kabupaten Konawe;
- Saksi terakhir melihat mereka bertengkar pada awal tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal saat setelah pertengkaran terakhir pada awal tahun 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal dan pergi ke Kendari tinggal di Perumnas Poasia Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal setahu saksi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas kesaksian tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Yudha Prathama sebagai kakak ipar saksi dan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Unaaha Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Unaaha Kabupaten Konawe sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama rsama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan kalau marah Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;

*Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 5 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribu-ribut dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah kediamannya di Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah pertengkara terakhir pada awal tahun 2013
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah pergi dan tinggal di Perumnas Poasia Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa setelah mereka pisah komunikasi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2010, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sering merusak barang-barang dalam rumah, dan kalau Tergugat marah sering memukul Penggugat akhirnya Penggugat pergi sejak awal tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan tersebut meskipun disampaikan melalui Lurah setempat, sudah patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar (fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat) serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (adik kandung Penggugat), dalam keterangannya kedua saksi menyatakan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan

*Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 7 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat dan melihat rumah tangga tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2013 tidak pernah rukun kembali meskipun telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam setiap persidangan Penggugat tetap menolak untuk bersatu kembali, dan mereka telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai juga telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai yang ditentukan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 9 dari 11 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa tanggal 18 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H. dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Yusuf,HS.S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj. St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara,B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs. H.Muh.Yusuf, HS.S.H

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti



ttd

Sahara, B. S.Ag.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	210.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	301.000,-

Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 11 dari 11 halaman